



PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II

Jln. Jenderal Sudirman No. 1/XXI, Sanggau
Telepon (0564) 21443-21191 Fax. (0564) 21443 | Kode Pos 78512
email : info@pn-sanggau.go.id | Website : www.pn-sanggau.go.id

Lampiran 6

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA (SURAT TERCATAT)

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sag

Saya Alexander Sinaga selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sag, memberitahukan kepada:

Nama : Ambrosius Wiwit;
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Sutera Rt.008/Rw.003 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Sekarang Alamat tidak diketahui;
Sebagai : Tergugat;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 19 Juni 2023 dalam perkara antara:


Katharina, sebagai Penggugat;
Melawan
Ambrosius Wiwit, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama Katharina dan Tergugat yang bernama Ambrosius Wiwit yang dilangsungkan secara Agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor Mikael Kopong Kaha, Pr, pada tanggal 22 April 2006 di Gereja Hati Kudus Yesus Sanggau dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 169/2007 tertanggal 14 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Legia Dwi Stepanie, perempuan, lahir di Sanggau tanggal 11 September 2006, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu Legia Dwi Stepanie, perempuan, lahir di Sanggau tanggal 11 September 2006;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat dicatatkannya perkawinan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat terjadinya perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Sanggau, 21 Juni 2023
Jurusita Tersebut,

Alexander Sinaga

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (081345577920) atas nama Alexander Sinaga (Call Center Pengadilan Negeri Sanggau).